



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PPID PELAKSANA DESA MENGWI  
TAHUN 2024**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugrahanya sehingga kami bisa menyelesaikan “Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2024”.

Adapun tujuan dari penulisan dari laporan ini adalah untuk memenuhi laporan kepada komisi informasi bali. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki laporan ini.

Badung, 26 Mei 2025  
Penyusun

## Laporan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Desa Mengwi Tahun 2024

### 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pemberian layanan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel telah menjadi perhatian, bukan saja oleh organisasi swasta, tetapi juga bagi penyelenggaraan layanan di organisasi pemerintah, termasuk pemerintah desa. Desa sesuai undang undang no 6 tahun 2014 dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, profesional, partisipatif, efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakatnya. Begitu juga jika merujuk UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pemerintah Desa sebagai badan publik dituntut adanya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk menyikapinya.

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintahan Desa Mengwi telah mengeluarkan Peraturan Perbekel Mengwi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Transparansi Informasi Dan Dokumentasi Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Mengwi. Serta, diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Perbekel Mengwi Nomor 106 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Mengwi.

Dasar Hukum :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- i. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- j. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung
- k. Keputusan Perbekel Mengwi No 106 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Kantor Desa Mengwi.

## 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

### 2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik




Lokasi Ruang Pelayanan PPID Desa Mengwi berada di Lantai I Gedung Kantor Desa Mengwi dengan alamat Jalan Rama No 6 ,Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka di Desa Mengwi telah menyiapkan sarana prasarana pendukung berupa : ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti komputer, koneksi internet, buku registrasi, printer, kursi tunggu dan jalur khusus disabilitas. Selain itu di dalam ruangan juga telah dilengkapi dengan AC, Televisi, Majalah dll.

Pelayanan informasi publik PPID Pelaksana pada Kantor Desa Mengwi dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :

Senin-Kamis : 08.00-16.00 WITA

Jumat : 08.00-12.00 WITA

Selain datang langsung ke pelayanan PPID Desa Mengwi masyarakat juga dapat menghubungi Hotline WA Desa Mengwi : 081325757225, Melalui Aplikasi Desa Mengwi (dapat di download di playstore) dan juga melalui email : [desamengwil@gmail.com](mailto:desamengwil@gmail.com)



## Penyediaan Informasi Publik Melalui Media Digital

Penyediaan informasi publik yang bersifat serta-merta maupun berkala telah disediakan di berbagai kanal media digital desa antara lain :

➤ Website : <https://www.mengwi-badung.desa.id/>

Melalui website Desa berbagai kebutuhan informasi masyarakat telah disediakan, seperti Berita Desa, Statistik Perkembangan Desa, Demografi, Kependudukan, dan Layanan Informasi dapat dengan mudah diakses oleh warga Desa Mengwi



➤ Halaman Facebook Desa Mengwi : <https://facebook.com/Desamengwi01>

Di kanal halaman facebook Desa Mengwi memuat tentang berita, kebijakan, serta arah penggunaan anggaran, sampai aspirasi masyarakat Desa Mengwi. Kegiatan distribusi informasi ini dilakukan hampir setiap hari.

Selain menyuguhkan konten Informasi Desa, Pemerintahan Desa Mengwi juga melaksanakan Live Rapat. Dimana, masyarakat dapat secara realtime mengikuti bagaimana proses pengambilan kebijakan Pemerintahan Desa.



➤ *Youtube Channel* : <https://www.youtube.com/@desamengwi2023>

Saluran resmi Youtube Desa Mengwi saat ini telah beranjak informasi masyarakat dalam bentuk konten audio visual yang menarik di masyarakat. Banyak program yang ada di dalam saluran Youtube ini seperti : *PODCAST* , *DESIMINASI INFORMASI* , *LIVE RAPAT* ,



➤ *Instagram* : [https://www.instagram.com/desa\\_mengwi](https://www.instagram.com/desa_mengwi)

Media Instagram juga di pakai oleh pemerintahan Desa Mengwi agar mengkomidir berbagai kalangan dalam mengakses informasi Desa.



Melihat dari trend penggunaan media sosial saat ini media Instagram berada di urutan atas bahkan lebih banyak dari kalangan milenial. Sehingga, pemerintahan Desa Mengwi wadah ini sangat efektif. Konten yang di unggah dalam media ini hampir setiap hari dilakukan.

## 2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di PPID Desa Mengwi terdiri dari Perangkat dan Staff Desa Mengwi yang bertugas di *front desk* dan di *back office*, serta didukung oleh seluruh Admin PPID. Unit kerja tersebut sebagai sumber/penghasil informasi di lingkungan Pemerintahan Desa Mengwi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL MENGWI, KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR : 106 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA MENGWI

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA MENGWI

NO	JABATAN	REDUDUKAN DALAM PPID
1	I Nyoman Suwarjana	Atasan PPID Tk. Desa
2	I Putu Suidnyana	Ketua PPID Tk. Desa
3	I Gusti Ngurah Bagus Putra Mahendra Yasa	Bidang Pengelolaan Informasi
4	I Putu Yudha Asmara Natha	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Ni Putu Gita Rahayu	Bidang Pendukung Sekretariat PPID
6	Ida Bagus Kartana Putra Ni Putu Wardani	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	I Nyoman Bangunada Ni Putu Arsihi	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Ni Luh Rai Suwandini	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi


**PERBEKEL MENGWI,**  
  
**I NYOMAN SUWARIANA, SE**

## 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

RENCANA ANGGARAN BAYU (RAB) PEMERINTAH DESA MENGWI KECAMATAN MENGWI TAHUN ANGGARAN 2025				
Jenis Anggaran : (Tipe A) BINA				
Bidang : 1. Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa				
Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Pemertolakan				
Kategori : 2.4.1. Anggaran dan Pemertolakan Jaminan/kepastian Pemertolakan dan Informasi Lokal Desa				
Materi Pemertolakan : 12. Mata				
Sub Materi : 1. Kebutuhan Anggaran Pemertolakan dan Informasi				
KODE	Uraian	ANGGARAN		
		WILAYAH	MERDA BAYU	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	REKAMIS			183.356.000,00
2.09.02	02. Pemertolakan Layanan Informasi Desa			183.356.000,00
2.2.1	Bidang Bidang Pemertolakan			183.356.000,00
2.2.1.1	Bidang Bidang Pemertolakan (Materi)			1.150.000,00
	01. Sengketa (Sengketa Organisasi)	0101	01. Sengketa	10.000,00
	02. Pemertolakan (Sengketa)	0102	02. Pemertolakan	1.140.000,00
2.2.1.2	Bidang Bidang Pemertolakan (Materi)			25.270.000,00
	01. Pemertolakan Pemertolakan	0101	01. Pemertolakan	11.270.000,00
	02. Pemertolakan	0102	02. Pemertolakan	14.000.000,00
2.2.1.3	Bidang Bidang Pemertolakan (Materi)			30.500.000,00
	01. Pemertolakan Pemertolakan	0101	01. Pemertolakan	6.000.000,00
	02. Pemertolakan	0102	02. Pemertolakan	24.500.000,00
2.2.2	Bidang Bidang Pemertolakan			38.000.000,00
2.2.2.1	Bidang Bidang Pemertolakan (Materi)			38.000.000,00
	01. Pemertolakan Pemertolakan (Materi)	0101	01. Pemertolakan	38.000.000,00
2.2.4	Bidang Bidang Pemertolakan			12.000.000,00
2.2.4.1	Bidang Bidang Pemertolakan (Materi)			12.000.000,00
	01. Pemertolakan Pemertolakan (Materi)	0101	01. Pemertolakan	12.000.000,00
2.2.5	Bidang Bidang Pemertolakan			30.000.000,00
	01. Pemertolakan Pemertolakan (Materi)	0101	01. Pemertolakan	28.000.000,00
	02. Pemertolakan	0102	02. Pemertolakan	2.000.000,00
2.2.6	Bidang Bidang Pemertolakan			30.000.000,00
	01. Pemertolakan Pemertolakan (Materi)	0101	01. Pemertolakan	28.000.000,00
	02. Pemertolakan	0102	02. Pemertolakan	2.000.000,00
2.2.7	Bidang Bidang Pemertolakan (Materi)			30.000.000,00
	01. Pemertolakan Pemertolakan (Materi)	0101	01. Pemertolakan	28.000.000,00
	02. Pemertolakan	0102	02. Pemertolakan	2.000.000,00
<b>Jumlah (Rab)</b>				
				183.356.000,00
Direktori Perbekel Mengwi	Tetap Diperkuat Setorannya Desa Mengwi	Menggal, 02 Januari 2025 Pelaksana Kegiatan Anggaran		
I Nyoman Suwarjana, S.E.	I Putu Suidnyana	Ni Luh Rai Suwandini, S. Des		

## 2.4 Daftar Informasi Publik Tahun

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMANTU DESA MENGWI TAHUN 2025

JENIS INFORMASI: BERKALA

No	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENJUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1.	Buku Profile Desa Mengwi	Kasi Pemerintahan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
2.	Penatunshaan Keuangan Desa Mengwi Tahun 2024	Kaur Keuangan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
3.	Ringkasan Laporan Keuangan 2024	Kaur Keuangan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
4.	Ringkasan Laporan Keuangan (Anggaran Kas Per-Bulan Tahun 2024)	Kaur Keuangan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
5.	Ringkasan Buku Pembantu Pajak Tahun 2024	Kaur Keuangan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
6.	RPJMDES Mengwi Tahun 2024	Kaur Perencanaan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
7.	RKP Desa Mengwi Tahun 2024	Kaur Perencanaan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
8.	Struktur Organisasi Desa Mengwi Tahun 2025	Kaur Umum	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2025	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
9.	Visi dan Misi Desa Mengwi	Kaur Umum	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2025	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku
10.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024	Kasi Pemerintahan	Perbekel Mengwi	Mengwi, 2024	Soft Copy/Hard Copy	Selama Masih Berlaku

Sekretaris Desa  
Selaku PPID Pembantu Desa Mengwi



I Putu Sudharna

## 2.5 Daftar Informasi Dikecualikan


INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR DESA MENGWI  
TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DAJAR HUKUM/PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pribadi Pemadik	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b,</li> <li>UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 54 ayat (1) dan (2), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3)</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi Pemadik	Melindungi rahasia pribadi Pemadik	Tidak berlaku
2.	Asap dinamis, aset dan modal yang beredar  Asap dinamis yang tercapai dan luasan administrasi seperti daftar asap vital dan daftar asap teraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17,</li> <li>UU No 23 tahun 2006 tentang Keurutan Pasal 65 ayat 2 b,</li> <li>Perka ANRI No 7 Tahun 2016 tentang Pemenuh Pelaksanaan Sistem Khasanah Komunitas dan Akseu Asap Diambil Di Lingkungan Asap Negeri Republik Indonesia, point d</li> </ul>	Memperancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Memperancar penyusunan kebijakan dan keamanan aset daerah	Sampai dengan terbitnya laporan yang telah diaudit

NO	INFORMASI	DAJAR HUKUM/PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3	User ID dan Password aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf c</li> </ul>	Dapat mengganggu perlindungan hak atau keamanan intelektual	Melindungi hak atau keamanan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku

## 2.6 Standar Operasional Prosedur

mengwi-badung.desa.id/artikel/2022/1/4/alur-permohonan-informasi-dan-pengajuan-keberatan-informasi-pada-ppid-desa-mengwi



Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik.

- a. Front Office, meliputi:
  1. Desk Layanan Langsung
  2. Desk Layanan Melalui Media
- b. Back Office, meliputi:
  1. Bidang Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi
  2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
  4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

## 2.7 Surat Keputusan PPID Desa Mengwi




LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL MENGWI, KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN RADANG  
NOMOR : 106 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA MENGWI

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA MENGWI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	I Nyoman Suwarjana	Atasan PPID Tk. Desa
2	I Putu Suadnyana	Ketua PPID Tk. Desa
3	I Gusti Ngurah Bagus Putra Mahendra Yana	Bidang Pengelolaan Informasi
4	I Putu Yudha Anomara Natha	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Ni Putu Gita Rahayu	Bidang Pendukung Sekretariat PPID
6	Ida Bagus Kartana Putra Ni Putu Wardani	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	I Nyoman Bangunada Ni Putu Arisni	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Ni Luh Rai Suwandini	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

PERBEKEL MENGWI  
KABUPATEN RADANG  
LAYOMAN SUWARJANA, SE

## 2.8 Inovasi Layanan Untuk Kepentingan Publik



Inovasi yang dilakukan oleh PPID Desa Mengwi berupa aplikasi yang dapat di download di playstore, masyarakat dapat memperoleh informasi, mengajukan permohonan, maupun pengaduan dalam aplikasi ini.

2.9 Prestasi Badan Publik



### 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

#### 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Permintaan informasi publik di desa mengwi yang datang langsung ke kantor PPID selama tahun 2024 telah tercatat sebanyak 26 orang. Adapun kunjungan di website seperti data terlampir :

No	Tahun	Pengunjung (Orang)
1	January	2.831
2	February	3.085
3	March	3.172
4	April	3.227
5	May	3.260
6	June	3.289
7	July	3.296
8	August	3.322
9	September	3.325
10	October	3.341
11	November	3.351
12	December	3.417
	<b>Total</b>	<b>38.916</b>

#### 3.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Permintaan

Batas waktu penanganan permohonan informasi publik PPID Desa Mengwi akan menindaklanjuti permohonan informasi publik dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

3.2 Jumlah permintaan informasi publik pada PPID Desa Mengwi telah dikabulkan seluruhnya.

3.3 Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak tidak ada.

### 4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Tidak Ada)


#### 5. Kendala Eksternal dan Kendala Internal dalam pelaksanaan layanan informasi

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintahan Desa Mengwi terhadap masyarakat untuk dapat mengakses informasi, belum menemukan kendala berarti sampai saat ini.

f. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, PPID Desa Mengwi telah berupaya meningkatkan koordinasi dengan Admin PPID Desa dan Kabupaten Badung agar dapat cepat lagi dalam merespon dan dapat segera memberikan data/informasi kepada pemohon informasi publik.

Selain itu, PPID Desa Mengwi juga turut mengoptimalkan layanan informasi melalui website desa yakni <https://www.mengwi-badung.desa.id/> guna pemenuhan data dan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan informasi publik Desa Mengwi. Selain website, media sosial Desa Mengwi juga telah dimanfaatkan untuk turut mendiseminasikan informasi terkait PPID Desa Mengwi.



Mengwi, 26 Mei 2025  
Ketua PPID Desa Mengwi

I Putu Suadnyana